



BUPATI LOMBOK UTARA

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DPRD KABUPATEN LOMBOK UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa perjalanan dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan anggota DPRD baik di dalam daerah maupun ke luar daerah merupakan salah satu kegiatan yang dapat mendukung lajunya roda pemerintahan, maka sudah sepatutnya ditunjang dengan dana yang memadai ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat / Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota DPRD;
13. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara;
14. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DPRD KABUPATEN LOMBOK UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Utara ;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Utara ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara;
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Perjalanan Dinas adalah Perjalan Dinas yang dilakukan untuk kepentingan daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula atas perintah pejabat yang berwenang;
9. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan dari Daerah menuju Negara lain dan kembali ke Daerah;
10. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan dari Daerah menuju Ibu Kota Negara atau Provinsi atau Kabupaten / Kota di Luar Daerah dan kembali ke Daerah;
11. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan semula ke tempat tujuan dan kembali ke Daerah ;
12. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Perjalanan Dinas;
13. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
14. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri
15. Tempat Kedudukan adalah tempat / Kota Kantor / Satuan Kerja berada;
16. Tempat Bertolak adalah tempat / kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
17. Tempat Tujuan adalah tempat / kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
18. Detasering adalah penugasan sementara waktu;

BAB II

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas meliputi :

- a. Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- b. Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- c. Perjalanan Dinas Jabatan;
- d. Perjalanan Dinas Pindah;

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a hanya dilaksanakan atas dasar perencanaan yang matang untuk hal – hal yang sangat penting dan harus dibatasi.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilakukan setelah mendapat ijin Sekretaris Negara bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua / Anggota DPRD dan atau Pejabat / Pegawai lainnya.
- (3) Permohonan ijin sebagai dimaksud pada ayat (2) ditandatangani Bupati dan ditujukan kepada Sekretaris Jenderal untuk keberangkatan Bupati, wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua / Anggota DPRD dan atau Pejabat Eselon II kebawah dan Pegawai lainnya di Daerah.

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Perjalanan Dinas yang dilakukan lebih dari 3 (tiga) hari, dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Bupati atau Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh :
 - a. Anggota DPRD dan pengikutnya dalam rangka kunjungan kerja dilaksanakan paling lama 8 (delapan) hari.
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pelatihan, kursus, bimbingan teknis dan atau sejenisnya dengan kontribusi diberikan lumpsum selama 2 (dua) hari, uang saku dan transport setempat selama mengikuti kegiatan dimaksud.
 - c. Pejabat Fungsional / Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kabupaten Lombok Utara dalam rangka pemeriksaan.
- (2) Perjalanan Dinas dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah Perjalanan Dinas dalam daerah yang dilaksanakan paling lama 16 (enam belas) hari.

Pasal 6

Perjalanan Dinas Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c termasuk Perjalanan Dinas yang dilakukan dalam hal :

- a. Detasering diluar tempat kedudukan;
- b. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas / ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
- c. Diharuskan menghadap majelis / dokter penguji kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada

- diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- d. Untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - e. Harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena melakukan tugas;
 - f. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan;
 - g. Menjemput / mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara / Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas;
 - h. Menjemput / mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara / Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 7

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan / perintah atasannya.

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
- (2) Surat Perintah Perjalanan Dinas diterbitkan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang.
- (3) SPT dan SPPD hanya berlaku untuk tahun yang berkenaan.

Pasal 9

- (1) SPT dan SPPD dapat berlaku untuk 1 (satu) orang atau lebih.
- (2) Surat Perintah Perjalanan Dinas dapat dicantumkan pengikut bagi Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh :
 - a. Bupati dan atau Wakil Bupati;
 - b. Pejabat / Pegawai Negeri Sipil yang membawa rombongan Pegawai Negeri Sipil dan atau bukan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 10

Bentuk Formulir SPT dan SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Pejabat yang dapat melaksanakan Perjalanan Dinas adalah :
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah
 - b. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - c. Pejabat Pemerintah Pusat, Tenaga Akademis, Pegawai Negeri Sipil Pusat, dan Anggota Masyarakat, dalam hal sebagai :
 - Penceramah, Narasumber atau Konsultan
 - Utusan Daerah dalam Lomba dan atau Promosi Daerah.
 - d. Pegawai tidak tetap yang sifatnya teknis.
- (2) Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disamakan dengan ketentuan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sesuai dengan besaran lumpsum staf (Non Eselon).

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah :
 - a. Bupati terhadap yang melakukan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;
 - b. Bupati terhadap Perjalanan Dinas Bupati di dalam Negeri;
 - c. Wakil Bupati terhadap Perjalanan Dinas Wakil Bupati di Dalam Negeri;
 - d. Ketua DPRD terhadap Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - e. Sekretaris Daerah terhadap Perjalanan Dinas Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Sekretariat Daerah;
 - f. Sekretaris Daerah terhadap Perjalanan Dinas Pejabat Eselon II dan Eselon III pada Dinas / Badan / Kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara;
 - g. Sekretaris DPRD terhadap Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Sekretariat DPRD;
 - h. Kepala Dinas / Badan / Kantor terhadap Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan masing – masing Dinas / Badan / Kantor.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD terhadap Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah :
 - a. Sekretaris Daerah bagi Pejabat Eselon II ke bawah, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
 - b. Kepala SKPD bagi Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani permohonan SPT dan SPPD adalah kepala SKPD.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola masing – masing SKPD.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam kode rekening Anggaran Perjalanan Dinas.
- (3) Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus selektif dan terencana sehingga kebutuhan dalam 1 (satu) tahun dapat terpenuhi sesuai dengan sasaran dan tujuannya.

Pasal 14

Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :

- a. Biaya Transportasi;
- b. Lumpsum;
- c. Uang Pengepakan, Ongkos angkut barang dan uang harian yang meliputi biaya penginapan, biaya makan dan uang saku bagi Perjalanan Dinas Jabatan.

Pasal 15

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pasal 14 huruf a meliputi :
 - a. Transportasi Udara :
 1. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
 2. Perjalanan Dinas Luar Daerah.
 3. Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kabupaten di Pulau Sumbawa bagi:
 - a) Bupati, Wakil Bupati atau Pejabat yang mewakili Bupati, Wakil Bupati dan pengikutnya.
 - b) Anggota DPRD dan pengikutnya.
 - c) Sekretaris Daerah.
 - b. Transportasi Darat bagi Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Lumpsum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b merupakan komponen biaya penginapan dan makan, uang saku dan transportasi setempat.

Pasal 16

- (1) Besarnya Biaya Transportasi Udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besarnya Biaya Transportasi Darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Lumpsum sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) dihitung berdasarkan Golongan Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Besarnya Biaya Lumpsum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Biaya Pengepakan dan Ongkos Angkut Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c dihitung berdasarkan Golongan PNS dan jenis angkutan yang digunakan.
- (2) Besarnya Biaya Pengepakan dan Ongkos Angkut Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Biaya Pengepakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) termasuk biaya bongkar muat.
- (2) Ongkos angkut barang dengan truk diberikan paling banyak sebesar ongkos 2 (dua) buah truk.

Pasal 20

- (1) Uang Pesangon Pindah diberikan kepada Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang dipindahtugaskan keluar atau di Dalam Daerah.
- (2) Pengertian dipindahtugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpindahan untuk kepentingan dinas dalam rangka :
 - a. Pengisian lowongan jabatan pimpinan;
 - b. Pemindahan dalam rangka penggantian pimpinan Unit / Satuan Kerja;
 - c. Pemindahan yang berhubungan dengan pembentukan Unit / Satuan Kerja baru.

Pasal 21

- (1) Uang pesangon pindah diberikan menurut Golongan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Setiap anggota keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 diberikan uang pesangon pindah sebesar 10 (sepuluh) kali uang saku setempat.

Pasal 22

Tidak dibenarkan membayar rangkap biaya Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh orang yang sama dan dalam waktu yang sama.

Pasal 23

- (1) Setiap Pejabat / Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan Perjalanan Dinas harus membuat Laporan Hasil Perjalanan Dinas selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah kembali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang menandatangani SPT.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Peraturan ini dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah atau Pimpinan Satuan Kerja yang berwenang untuk itu melakukan pembinaan secara teknis administratif.
 - b. Kepala Inspektorat Kabupaten berwenang melakukan pengawasan secara teknis fungsional.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 20 Maret 2009

Pj. BUPATI LOMBOK UTARA,



H. LALU BAKRI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA**



**H. DJOHAN SJAMSU,SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 050 011 079**

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2009 NOMOR

LAMPIRAN I : Contoh Surat Perintah Tugas



BUPATI LOMBOK UTARA

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor Tahun 2009 Tanggal Februari 2009 Tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2009, dengan ini menugaskan kepada :

1. (Pangkat / Golongan / Jabatan)
2.
3.
4.
5.

TUJUAN :

LAMANYA :

URAIAN TUGAS :

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tanjung, 2009.

Pj. BUPATI LOMBOK UTARA,

H. LALU BAKRI



BUPATI LOMBOK UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK UTARA

NOMOR: / /DPPKAD/2010

TENTANG

BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah perlu melakukan menetapkan biaya perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
- b. bahwa pembiayaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Penjabat Bupati tentang Biaya Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat / Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota DPRD;
11. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Lombo Utara;
12. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 30 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Biaya perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V dan VI Keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Lampiran I digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:
- a. Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon I;
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III, PNS Gol. IV;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV, PNS Gol. III;
 - e. Tingkat E untuk PNS Gol. II, Gol. I dan Pegawai Tidak tetap.
- KETIGA** : Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan batas tertinggi dan dibayarkan secara Lumpsum sebelum Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap melakukan perjalanan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2009.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

Pj. BUPATI LOMBOK UTARA

RIDWAN HIDAYAT

TEMBUSAN:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Ketua Perwakilan BPK Mataram di Mataram;
6. Inspektur Kabupaten Lombok Utara di Tanjung;
7. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Lombok Utara.